



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN NEGERI / HUBUNGAN INDUSTRIAL/ TINDAK PIDANA KORUPSI MATARAM

Jl. Langko No. 68A Mataram – Nusa Tenggara Barat

Telp. (0370) 621293-631142 Fax (0370) 640633 Kode Pos 83114

Website : www.pn-mataram.go.id E-mail : info@pn-mataram.go.id

AKTA PERDAMAIAN

Nomor 9/Pdt.G/2018/PN Mtr

Pada hari ini **Senin** tanggal **9 April 2018** pada sidang Pengadilan Negeri Mataram yang memeriksa dan mengadili perkara perdata antara:

SYAMSID ABIDIN, Laki-laki, pekerjaan Pensiunan TNI AD, bertempat tinggal di Lingkungan Karang Butun Barat, Kelurahan Sandubaya, Kota Mataram, selanjutnya disebut sebagai : **Penggugat**;

Melawan :

- 1. I WAYAN SUBRATHA** Laki-laki, bertempat tinggal di Jalan Batu Prastya Kelurahan Ampnena Selatan, Kecamatan Ampenan, Kota Mataram, sebagai **Tergugat I**;
- 2. H. SURLAN A. GANI, SH.MA**, Laki-laki, bertempat tinggal di btn Kopajali Jalan Lingkar Selatan, Kelurahan Jempong Baru, Kecamatan Sekarbela, Kota Mataram, sebagai **Tergugat II**;
- 3. ISMU PRALAYA** Laki-laki, bertempat tinggal di Komplek PSKW Budhirini Jalan Gora No. 1 Selagalas, Kecamatan Sanubaya, Kota Mataram, sebagai **Tergugat III**;

Bahwa kedua belah pihak tersebut diatas menerangkan bahwa bersedia untuk mengakhiri sengketa antara mereka itu melalui proses mediadi yang dipimpin oleh Mediator ROSANA IRAWATI, SH.,MH, Hakim Pengadilan Negeri Mataram dengan hasil Kesepakatan Perdamaian seperti tertanggal 8 Maret dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

Dalam persidangan dan proses mediasi, Tergugat I atas nama **I WAYAN SUBRATHA**, laki-laki bertempat tinggal di jalan Batu Prastya Kelurahan Ampenan Selatan Kec. Ampenan Kota Mataram tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula menyuruh wakilnya untuk hadir, sehingga dianggap tidak mempergunakan hak nya untuk membela kepentingannya di persidangan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Melalui proses mediasi, hadir sebagai Pihak adalah Penggugat, Tergugat II dan Tergugat III, yang telah menerangkan bahwa mereka bersedia dan sepakat untuk mengakhiri persengketaan antara mereka seperti termuat dalam surat gugatan tersebut, dengan jalan perdamaian dan untuk itu telah mengadakan Kesepakatan Perdamaian antara keduanya di Ruang Mediasi Pengadilan Negeri Mataram, dimana dalam Kesepakatan Perdamaian ini, Pihak Penggugat disebut sebagai **Pihak Pertama** dan Pihak Tergugat (Tergugat II dan Tergugat III) disebut sebagai **Pihak Kedua**;

Sebelumnya **Pihak Pertama** dan **Pihak Kedua** atau disebut sebagai Para Pihak menerangkan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tahun 2008 antara PENGGUGAT dan TERGUGAT III telah melakukan transaksi jual beli atas sebidang tanah seluas 295 M2 sertifikat hak milik nomor : 1315 gambar situasi nomor : 590/1994. Dahulu terletak di Kelurahan Karang Pule sekarang sudah masuk wilayah Kelurahan Jempong Baru atas nama pemegang I WAYAN SUBRATHA TERGUGAT I dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Sebelah utara = tanah milik Ibu ROS MARLIN ;
 - Sebelah timur = Gang ;
 - Sebelah selatan = tanah milik Bapak RUSLAN ;
 - Sebelah barat = tanah milik Bapak ILIAS ;

Sebagai OBJEK SENGKETA ;

2. Bahwa transaksi jual beli tanah Obyek sengketa sebagaimana dimaksud diatas disepakati dengan harga Rp 33.000.000,- (tiga puluh tiga juta rupiah)
3. Bahwa PENGGUGAT memperoleh tanah Obyek sengketa dengan cara membeli dari TERGUGAT III, dan TERGUGAT III memperoleh tanah obyek sengketa dengan cara membeli dari TERGUGAT II, begitu pula TERGUGAT II dengan cara membeli pada TERGUGAT I ;
4. Bahwa jual beli yang dilakukan antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT III, TERGUGAT III dengan TERGUGAT II, TERGUGAT II dengan TERGUGAT I kesemuanya dilakukan dibawah tangan hanya merupakan kwitansi penerimaan uang;
5. Bahwa setelah jual beli, baik obyek sengketa maupun sertifikat atas tanah tersebut dibawah kekuasaan PENGGUGAT sampai gugatan ini diajukan di persidangan;
6. Bahwa PENGGUGAT bermaksud untuk membaliknamakan sertifikat atas obyek sengketa tersebut, namun karena jual beli dilakukan antara

Hal 2 dari halaman 7 Akta Perdamaian Nomor 9/Pdt.G/2018/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGGUGAT dengan TERGUGAT III, TERGUGAT III dengan TERGUGAT II, begitu pula antara TERGUGAT II dengan TERGUGAT I dilakukan dibawah tangan sehingga permohonan balikhnama atas sertifikat untuk sebidang tanah seluas 295 M2 Sertifikat Hak Milik Nomor : 1315 gambar situasi Nomor : 590/1994 tidak dapat dikabulkan oleh Badan Pertanahan Kota Mataram;

7. Bahwa penggugat sudah seringkali berusaha mencari keberadaan TERGUGAT I akan tetapi sampai PENGGUGAT mengajukan Gugatan ini tidak bisa menemukan dimana tempat tinggal TERGUGAT I yang pasti, maka dengan demikian PENGGUGAT mengajukan Gugatan untuk mendapatkan kepastian hukum agar dapat membaliknamakan sertifikat atas obyek sengketa tersebut;
8. Bahwa untuk menjaga jangan sampai dikemudian hari ada permasalahan dengan ini PENGGUGAT mengajukan Gugatan di Pengadilan Negeri Mataram;

Bahwa kemudian dalam persidangan Pengadilan Negeri Mataram, Pihak Tergugat I tidak pernah hadir karena sudah tidak diketahui lagi tempat tinggalnya, dan selanjutnya **Pihak Pertama** (Penggugat) dan **Pihak Kedua** (Tergugat II dan Tergugat III) atau kemudian disebut sebagai Para Pihak menerangkan bahwa sepakat untuk menyelesaikan permasalahan tersebut dengan cara perdamaian dengan syarat dan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1

Bahwa dalam proses mediasi di Pengadilan Negeri Mataram telah diupayakan perdamaian antara **Pihak Pertama** dan **Pihak Kedua**, yang pada akhirnya Para Pihak menyetujui adanya perdamaian, karena pihak pertama yang telah membeli sebidang tanah seluas 295 m² Sertifikat Hak Milik Nomor : 1315 gambar situasi nomor : 590/1994. Dahulu terletak di Kelurahan Karang Pule sekarang sudah masuk wilayah Kelurahan Jempong Baru atas nama pemegang I WAYAN SUBRATHA dari Tergugat III (ISMU PRALAYA) seharga Rp 33.000.000,00 (tiga puluh tiga juta rupiah) dan tanah berikut bangunan telah dilakukan pada tahun 2008 dan dikuasai oleh Penggugat sejak itu juga sampai dengan sekarang;

Pasal 2

Bahwa tanah berikut bangunan pemegang I WAYAN SUBRATHA TERGUGAT I dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah utara = tanah milik Ibu ROS MARLIN;

Hal 3 dari halaman 7 Akta Perdamaian Nomor 9/Pdt.G/2018/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah timur = Gang ;
- Sebelah selatan = tanah milik Bapak RUSLAN;
- Sebelah barat = tanah milik Bapak ILIAS;

Pasal 3

Bahwa Pihak Tergugat III mendapatkan tanah tersebut dengan cara membeli dari Tergugat II dan Tergugat II membeli dari Tergugat I, dan dilakukan dengan di bawah tangan dan kesemuanya telah selesai dibayar serta dipenuhi segala kewajibannya;

Pasal 4

Bahwa oleh karena Tergugat I dipanggil dalam persidangan dan tidak pernah hadir dan tidak lagi diketahui tempat tinggalnya lagi sehingga melepaskan hak nya dalam perkara ini untuk membela kepentingannya dan proses jual beli antara Penggugat dengan Tergugat III telah dilaksanakan dan selesai dipenuhi seluruh hak dan kewajiban, dan Penggugat telah menguasai tanah tersebut sejak dibeli tahun 2008, maka Penggugat (Pihak Pertama) kemudian dengan persetujuan dari Tergugat III dan sepengetahuan Tergugat II (Pihak Kedua) menyetujui permohonan proses balik nama Sertifikat atas tanah tersebut ke Kantor Badan Pertanahan Kota Mataram;

Pasal 5

Bahwa Badan Pertanahan Kota Mataram tidak bertindak sebagai pihak dalam perkara ini akan tetapi dalam prosesnya, dan mewajibkan Para Pihak melalui Badan Pertanahan Kota Mataram untuk dapat melakukan proses peralihan hak dan membaliknamakan Sertifikat Hak Milik atas sebidang tanah seluas 295 m² dengan Sertifikat Hak Milik Nomor : 1315 Gambar Situasi Nomor : 590/1994. Dahulu terletak di Kelurahan Karang Pule sekarang sudah masuk wilayah Kelurahan Jempong Baru atas nama pemegang I WAYAN SUBRATHA TERGUGAT I dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah utara = tanah milik Ibu ROS MARLIN;
- Sebelah timur = Gang ;
- Sebelah selatan = tanah milik Bapak RUSLAN;
- Sebelah barat = tanah milik Bapak ILIAS;

Dari atas nama I WAYAN SUBRATHA menjadi atas nama SYAMSID ABIDIN (Pihak Pertama/Penggugat);

Hal 4 dari halaman 7 Akta Perdamaian Nomor 9/Pdt.G/2018/PN Mtr



Pasal 6

Bahwa Pihak Badan Pertanahan Kota Mataram memastikan proses balik nama tersebut dapat dilaksanakan karena segala hal kewajiban jual beli telah selesai dipenuhi oleh Pihak Pertama terhadap Pihak Kedua (dalam hal ini Tergugat III) dan tanah tersebut telah dikuasai oleh Pihak Pertama berdasar jual beli yang sah sejak tahun 2008 Tergugat I dalam hal ini pemilik tanah asal tidak diketahui lagi tempat tinggalnya;

Pasal 7

Bahwa dengan terpenuhinya segala hak dan kewajiban dari masing-masing pihak tersebut, selanjutnya Pihak Pertama dan Pihak Kedua tidak akan lagi tidak akan saling memperlmasalahakan ataupun saling menuntut hak-hak dan kewajiban yang berkaitan dengan objek sengketa tersebut;

Pasal 8

Kesepakatan Perdamaian ini mengikat kedua belah pihak dan dibuat oleh Para Pihak tanpa adanya unsur paksaan, kekeliruan dan penipuan dari pihak manapun;

Pasal 9

Bahwa Pihak Pertama dan Pihak Kedua belah pihak sepakat menyatakan perkara ini selesai;

Pasal 10

Bahwa Pihak Pertama dan Pihak Kedua sepakat dan mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menguatkan dan mengangkat Kesepakatan Perdamaian ini menjadi Akta Perdamaian dengan Putusan Pengadilan;

Pasal 11

Bahwa segala biaya yang timbul dalam perkara ini ditanggung oleh Pihak Pertama;

Menimbang, bahwa terhadap isi Kesepakatan Perdamaian yang telah dibacakan tersebut di atas, kedua belah pihak pada pokoknya membenarkan dan menyetujuinya dan selanjutnya Majelis Hakim menjatuhkan Putusan yang amarnya sebagaimana tersebut di bawah ini;

Hal 5 dari halaman 7 Akta Perdamaian Nomor 9/Pdt.G/2018/PN Mtr



P U T U S A N

Nomor 9/Pdt.G/2018/PN Mtr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tersebut;

Telah membaca dan mencermati persetujuan kedua belah pihak tersebut di atas;

Telah mendengar dan memperhatikan Kesepakatan Perdamaian kedua belah pihak diatas yang pada pokoknya perkara Aquo telah diakhiri dengan damai dan perdamaian tersebut telah disetujui oleh kedua belah pihak dengan membuat Kesepakatan Perdamaian tertanggal 8 Maret 2018;

Menimbang, bahwa kedua belah pihak telah sepakat bahwa biaya yang timbul dalam Akta perdamaian ini dibebankan kepada pihak Penggugat;

Mengingat, pasal 154 RBg dan PERMA No. 1 Tahun 2016 tentang Proses Mediasi di Pengadilan serta ketentuan-ketentuan hukum lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menghukum kedua belah pihak Penggugat dan Tergugat Pokok III dan Tergugat II untuk mentaati kesepakatan yang telah disepakati tersebut;
2. Menghukum pihak penggugat membayar biaya perkara sebesar Rp 961.000,00 (sembilan ratus enam puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari : Rabu, tanggal 9 Maret 2018 dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mataram yang terdiri dari YULI ATMANINGSIH, S.H.,M.Hum., sebagai Hakim Ketua, FERDINAND M. LEANDER, S.H.,M.H., dan GEDE PUTRA ASTAWA,S.H.,M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 9 April 2018 oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sri Indrawati, SH.,

Hal 6 dari halaman 7 Akta Perdamaian Nomor 9/Pdt.G/2018/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Mataram dengan dihadiri oleh Penggugat,

Tergugat II dan Tergugat III tanpa hadirnya Tergugat I;

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

1. FERDINAND M. LEANDER, S.H.,M.H

YULI ATMANINGSIH,S.H.,M.Hum

2. GEDE PUTRA ASTAWA,S.H.,M.H

PANITERA PENGGANTI

SRI INDRAWATI, SH

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	: Rp. 30.000,00
2. Biaya proses	: Rp. 50.000,00
3. Panggilan	: Rp. 845.000,00
4. PNBP	: Rp. 25.000,00
5. Pemeriksaan Setempat:	---
6. Sumpah	: ---
7. Redaksi	: Rp. 5.000,00
8. Materai	: Rp. 6.000,00
Jumlah	: Rp 961.000,00

(sembilan ratus enam puluh satu ribu rupiah)

Hal 7 dari halaman 7 Akta Perdamaian Nomor 9/Pdt.G/2018/PN Mtr